

ILMU KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI ILMU BANTU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Tia Ningsih¹, Muhammad Rusli Arafat²

¹Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, email tianingsih470@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to understand and identify the forms of the role of forensic medicine in assisting criminal law enforcement and to find out the legal consequences for forensic doctors who refuse to give their statements as expert witnesses in criminal justice. This study uses a normative juridical legal research method using a statue approach and a conceptual approach. The results of this study are forensic medical science in criminal law enforcement, which acts as an auxiliary science that can reveal facts about the existence or absence of criminal events, to reveal the process of criminal acts and their consequences, to determine the time of the crime, to find out the truth of how the crime occurred, the ways and signs that occur in a criminal event, as well as to reveal the identity of the perpetrator of the crime and the identity of the victim in the case of a mysterious corpse, in which the disclosure of these facts is carried out by a forensic doctor in the form of expert testimony that serves as legal evidence in criminal justice so that it can be considered by judges to decide and try a criminal case. If the authorized law enforcer requests assistance from a forensic doctor to provide his testimony as an expert witness, either orally (directly in court) or in writing (in the form of a Visum et Repertum), the forensic doctor is obliged to do so. If the forensic doctor refuses to give his testimony as an expert witness in criminal justice, he can be subject to Article 224 of the Criminal Code with a maximum imprisonment of nine months (for criminal cases) or a maximum imprisonment of six months (for cases other than criminal). Article 522 of the Criminal Code with a maximum fine of nine hundred thousand rupiah.

ARTICLE INFO

Keywords:

Forensic Medicine; Criminal Law Enforcement; Legal Consequences If You Refuse As An Expert Witness

Cite this paper:

Ningsih, T., & Arafat, M. R. (2022). Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1).

Scope Article

Criminal Law

PENDAHULUAN

Hukum pidana dalam kaitannya dengan kejahatan berusaha untuk memberikan jaminan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan.¹ Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yaitu berupa terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.² Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya

¹ Harefa, Safaruddin. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *UBELAJ*, 4(1), 35-58.

² Raharjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 24.

untuk menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat. Penegakan hukum pidana di Indonesia diwujudkan melalui kebijakan hukum yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dari mulai pembuat peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sampai warga negara.³

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana maka berbicara mengenai sistem peradilan pidana, sebab sistem peradilan pidana merupakan serangkaian proses, tata cara, atau prosedur penyelenggaraan penegakan hukum pidana materiil oleh lembaga peradilan, yaitu meliputi memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana. Artinya, sistem peradilan pidana merupakan upaya dari penegakan hukum pidana itu sendiri. Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang telah dikodifikasi dan lazim disebut KUHAP.

Kompleksitas dalam peradilan pidana membuatnya membutuhkan disiplin ilmu lain guna membantu penyelesaian perkara pidana, salah satunya yaitu disiplin ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dalam hukum biasa disebut sebagai ilmu kedokteran forensik, yaitu ilmu kedokteran yang digunakan dan diperbantukan untuk kepentingan penegakan hukum, khususnya dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara hukum.⁴ Oleh karena itu, dokter forensik sebagai seorang ahli dalam bidang kedokteran turut memiliki peran dalam penegakan hukum pidana, khususnya pada perkara pidana yang menyangkut tubuh atau jiwa manusia.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "*Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya*". Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dokter forensik berkewajiban untuk memberikan keterangannya sebagai seorang ahli atas suatu perkara pidana berdasarkan ilmu yang dimilikinya guna membantu penegakan hukum pidana.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu, Bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu penegakan hukum pidana? Bagaimana akibat hukum bagi dokter forensik yang menolak memberikan keterangannya sebagai saksi ahli pada peradilan pidana? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Dapat memahami serta mengidentifikasi bentuk-bentuk peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu penegakan hukum pidana dan Dapat mengetahui akibat hukum bagi dokter forensik yang menolak memberikan keterangannya sebagai saksi ahli pada peradilan pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (Statue approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian. Sedangkan pendekatan konseptual (Conceptual approach) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa konsep-konsep hukum dalam teori maupun praktik hukum.⁵ Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, serta

³ Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33-54.

⁴ Asmadi, E. (2019). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Pustaka Prima. Hlm. 20.

⁵ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 119.

analisis kajiannya menggunakan analisis kualitatif. Dalam menghimpun bahan dan data guna penelitian ini menggunakan sumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Membantu Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan merujuk pada satu disiplin ilmu saja sebab hal tersebut berkaitan dengan dapat terwujud atau tidaknya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang oleh Gustav Radbruch dinamai dengan “Tiga Nilai Dasar Hukum”. Oleh sebab itu dalam penegakan hukum pidana diperlukan disiplin ilmu lain untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu tindak pidana, salah satunya adalah disiplin ilmu kedokteran forensik yaitu ilmu kedokteran yang digunakan dan diperbantukan untuk kepentingan penegakan hukum, khususnya dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara hukum.

Ilmu kedokteran forensik sangat berperan penting dalam proses peradilan pidana dari mulai dilakukannya penyelidikan hingga dijatuhkannya putusan hakim. Pada proses peradilan pidana, ilmu kedokteran forensik bermanfaat untuk menentukan tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana, untuk mengungkapkan proses tindak pidana dan akibatnya, untuk menentukan waktu terjadinya tindak pidana, untuk menemukan kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana, serta untuk mengungkapkan identitas pelaku tindak pidana dan identitas korban pada kasus mayat misterius.⁶

Peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu penegakan hukum pidana tidak terlepas dari peran dokter forensik sebagai orang yang ahli dibidang ilmu kedokteran forensik. Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “*Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan*

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dokter forensik berkewajiban untuk memberikan keterangannya sebagai seorang ahli atas suatu perkara pidana berdasarkan ilmu yang dimilikinya guna membantu penegakan hukum pidana.

Keterangan ahli kedokteran forensik yang dimaksud dalam pasal 133 ayat (1) tersebut dapat berupa tulisan maupun lisan yang berfungsi sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya*”. Kemudian di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang termasuk sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka keterangan ahli kedokteran forensik secara lisan termasuk kedalam alat bukti berupa keterangan ahli. Sedangkan keterangan ahli kedokteran forensik secara tulisan termasuk kedalam alat bukti berupa surat yang dikenal dengan istilah Visum et Repertum. Menurut Triana Ohoiwutun, Visum et Repertum merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.⁷

Selain dalam KUHAP, dasar hukum Visum et Repertum juga ditemukan pada Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia

⁶ Ohoiwutun, T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Pohon Cahaya. Hlm. 13-15.

⁷ *Ibid*, 20.

Kedokteran, ayat (1) *Pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan; ayat (2) Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pemberian data dan informasi berupa Visum et Repertum, keterangan ahli, keterangan saksi, dan/atau ringkasan medis; ayat (3) Permohonan untuk pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang.* Dan juga ditemukan pada Pasal 6 huruf L Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian yang pada intinya menyebutkan bahwa kedokteran kepolisian harus memiliki kemampuan untuk membuat Visum et Repertum.

Peristiwa pidana yang memerlukan Visum et Repertum adalah yang berhubungan dengan alat bukti berupa tubuh manusia, baik dalam keadaan hidup maupun mati, misalnya kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, kejahatan kesusilaan, perbuatan alpa (Kelalaian) yang menyebabkan luka atau kematian, dan kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan kejiwaan.

Visum et Repertum dapat dibedakan berdasarkan objek atau barang bukti yang diperiksa. Berikut ini merupakan beberapa jenis Visum et Repertum:

1. Visum et Repertum Korban Hidup

Visum et Repertum untuk korban hidup dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Visum et Repertum Sekaligus, yaitu dilakukan apabila korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atas kondisi yang disebabkan oleh tidak pidana tersebut.
- b. Visum et Repertum Sementara, yaitu dilakukan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut yang disebabkan dari tindak pidana tersebut.
- c. Visum et Repertum Lanjutan, yaitu dilakukan apabila korban hendak meninggalkan rumah sakit karena sudah sembuh, pindah ke rumah sakit lain, atau meninggal dunia.

2. Visum et Repertum Korban Mati

Visum et Repertum untuk korban mati dibedakan menjadi:

- a. Visum et Repertum Mayat, yaitu dilakukan apabila korban mati dan kematiannya diduga karena peristiwa pidana. Agar Visum et Repertum dapat dibuat, maka penyidik harus mengajukan permintaan tertulis terhadap pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (Otopsi).
- b. Visum et Repertum Penggalian Mayat, yaitu dilakukan apabila mayat telah dikuburkan tetapi kemudian ada pihak yang menginginkan penggalian kuburan (Ekshumasi) dikarenakan adanya kecurigaan bahwa kematian mayat tersebut tidak wajar atau di duga kematiannya disebabkan oleh tindak pidana.

3. Visum et Repertum Psikiatri, yaitu dilakukan pada pelaku tindak pidana dan korban hidup guna mengetahui ada tidaknya gejala gangguan kejiwaan pada pelaku dan mengetahui kondisi psikologis korban yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.

4. Visum et Repertum Tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu dilakukan apabila dibutuhkan keterangan/pendapat dokter forensik pada TKP.⁸

Penegak hukum yang berwenang meminta Visum et Repertum berdasarkan Pasal 133 ayat (1) Jo. Pasal 11 KUHAP yaitu penyidik dan penyidik pembantu polisi. Selain itu, jaksa juga dapat meminta Visum et Repertum namun khusus pada perkara pelanggaran HAM, dan Hakim juga sesuai pasal 180 Jo. Pasal 187 KUHAP dapat meminta Visum et Repertum yang biasanya dilakukan melalui jaksa penuntut umum.

⁸ Mutia Isni Rahayu. 2020. Apa Itu Visum? Kenali Fungsi, Jenis, dan Bentuknya Berikut Ini!. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021 dari <https://doktersehat.com/visum/>.

Akibat Hukum Bagi Dokter Forensik Yang Menolak Memberikan Keterangan Sebagai Saksi Ahli Pada Peradilan Pidana

Dalam peradilan pidana, khususnya pada tahap pemeriksaan di persidangan, hakim melakukan pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan alat bukti. Jadi tanpa adanya alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan maka hakim tidak akan dapat mengetahui apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut serta dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang diperbuatnya.⁹ Oleh karena itu, dokter forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum untuk membuktikan dan meyakinkan hakim mengenai terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana dan benar atau tidaknya bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dokter selain berwajib sebagai tenaga medis, juga berkewajiban untuk membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia.¹⁰ Dokter forensik mempunyai peranan yang penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam menegakan kebenaran dan keadilan. Sehingga, sebenarnya hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka membuktikan suatu kebenaran karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim.¹¹ Seorang dokter mampu membantu mengungkapkan fakta-fakta dari tindak pidana yang terjadi dengan cara melakukan otopsi pada barang bukti berupa tubuh manusia, yang dimana fakta-fakta tersebut dapat memberi gambaran kepada hakim sekaligus menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Peran dokter forensik dalam membantu penegakan hukum pidana dilakukan dengan cara memberikan keterangannya sebagai seorang ahli yang dimana keterangan tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dalam peradilan pidana. Keterangan dari dokter forensik ini dapat diberikan secara tertulis yaitu dikenal dengan *Visum et Repertum*, atau bisa juga dengan cara memberikan keterangan secara lisan di dalam persidangan. Bukti yang diberikan oleh dokter sebagai ahli dapat membantu hakim untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya.

Keterangan dokter forensik yang dijadikan sebagai alat bukti tidak dapat dibuat tanpa adanya permintaan dari pihak yang berwenang. Sebagaimana pasal 7 ayat (1) KUHP, bahwa pada proses penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana, penyidik mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan. Menurut Yahya Harahap, Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dimata hukum Indonesia dan merupakan salah satu bentuk kemajuan dari hukum acara pidana di Indonesia. Beliau juga menuliskan bahwa analisa dari seorang ahli merupakan alat bukti yang penting dalam pemeriksaan perkara tindak pidana.¹² Kehadiran dokter forensik sebagai saksi ahli dapat diminta oleh jaksa penuntut umum ataupun penasehat hukum atas persetujuan hakim. Dokter dapat menjadi saksi fakta (Dokter yang merawat) atau saksi pendapat (Ahli independen) tergantung keterangan yang dibutuhkan dalam pengadilan. Saksi pendapat yaitu saksi ahli yang diminta untuk memberikan pendapat yang independen berdasarkan

⁹ Monita, Yulia dan Wahyudi, Dheny. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *INOVATIF|Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7), 127-141.

¹⁰ Kumean, Putri G. (2018). Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun. *Lex Crimen*, 7(8), 47-54.

¹¹ Monita, Yulia dan Wahyudi, Dheny, *Loc. Cit.*

¹² Pambudi, Luthfi Arya Ravi dan Purwanto, Heri. (2020). Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan. *Media of Law and Sharia*, 1(2), 95-105.

fakta-fakta dari suatu kasus pidana. Dalam hal ini dokter forensik akan memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman dan keahliannya yang relevan.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP, "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*". Saksi ahli adalah orang yang dapat menyimpulkan berdasarkan pengalaman keahliannya tentang fakta atau data dari suatu kejadian, baik yang ditemukan sendiri maupun yang ditemukan oleh orang lain, serta mampu menyampaikan pendapatnya tersebut. Saksi ahli merupakan orang yang memenuhi syarat dalam hal pengetahuan dan pengalamannya untuk memberikan pendapat tentang suatu peristiwa tindak pidana.¹⁴

Kewajiban dokter forensik untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam pasal 133 dan 179 KUHP. Apabila permintaan bantuan kepada dokter forensik sebagai ahli telah sesuai dengan prosedur hukum maka permintaan tersebut wajib dipenuhi, hal itu sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 179 KUHP yang menyatakan bahwa ayat (1) "*Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan*", Ayat (2) "*Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.*"

Jadi, apabila dokter forensik dengan sengaja menolak untuk memberikan keterangannya sebagai seorang ahli kedokteran forensik pada peradilan pidana maka dapat dikenakan pasal 224 KUHP dan pasal 522 KUHP. Pasal 224 KUHP menjelaskan bahwa "*Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1). dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan; 2). dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.*" Kemudian Pasal 522 KUHP menjelaskan bahwa "*Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.*"

Meski ketika seorang dokter forensik diminta sebagai saksi ahli atau diminta untuk membuat Visum et Repertum guna kepentingan pembuktian pada proses peradilan itu bersifat wajib, namun pasal 170 KUHP memberikan hak kepada dokter forensik untuk menolak permintaan tersebut apabila terdapat alasan yang jelas dan alasan tersebut dapat diterima oleh hakim. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan "*Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.*" Dan ayat (2) nya menyatakan "*Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.*" Namun, permintaan memberikan keterangan ahli atau permintaan keterangan dalam pemeriksaan pada tahap sebelum persidangan dipengadilan tetap tidak dapat diabaikan dengan mengasumsikan seorang dokter atau tenaga kesehatan memiliki hak undur diri sebab merujuk pada pasal 179 KUHP yang telah dijelaskan diatas bahwa apabila permintaan tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum maka wajib dipenuhi.¹⁵

¹³ Susanti, Rika. (2013). Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan. Jurnal Kesehatan Andalas, 2(2), 101-104.

¹⁴ Ingeten. *Peranan Dokter dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2008.

¹⁵ Susanti, Rika. *Loc. Cit.*

PENUTUP

Ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum pidana yaitu berperan sebagai ilmu bantu yang dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana, untuk mengungkapkan proses tindak pidana dan akibatnya, untuk menentukan waktu terjadinya tindak pidana, untuk menemukan kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana, serta untuk mengungkapkan identitas pelaku tindak pidana dan identitas korban pada kasus mayat misterius, yang dimana pengungkapan fakta-fakta tersebut dilakukan oleh dokter forensik berupa keterangan ahli yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan pidana sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutus serta mengadili suatu perkara pidana.

Apabila penegak hukum yang berwenang meminta bantuan kepada dokter forensik untuk memberikan keterangannya sebagai saksi ahli baik secara lisan (Langsung di dalam persidangan) maupun tulisan (Berupa *Visum et Repertum*) maka dokter forensik tersebut wajib melakukannya. Apabila dokter forensik menolak untuk memberikan keterangannya sebagai saksi ahli pada peradilan pidana maka ia dapat dikenakan pasal 224 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama Sembilan bulan (Bagi perkara pidana) atau pidana penjara paling lama enam bulan (Bagi perkara selain pidana) Jo. Pasal 522 KUHP dengan ancaman pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmadi, E. (2019). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Pustaka Prima.
- Hamzah, A. (2011). *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ohoiwutun, T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Raharjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Skripsi

- Ingeten. *Peranan Dokter dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2008.

Artikel Jurnal

- Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.
- Harefa, Safaruddin. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *UBELAJ*, 4(1), 35-58.
- Kumean, Putri G. (2018). Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun. *Lex Crimen*, 7(8), 47-54.
- Monita, Yulia dan Wahyudi, Dheny. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *INOVATIF|Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7), 127-141.

Pambudi, Luthfi Arya Ravi dan Purwanto, Heri. (2020). Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan. *Media of Law and Sharia*, 1(2), 95-105.

Susanti, Rika. (2013). Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2(2), 101-104.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.

Website

Mutia Isni Rahayu. 2020. Apa Itu Visum? Kenali Fungsi, Jenis, dan Bentuknya Berikut Ini!. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021 dari <https://doktersehat.com/visum/>.